



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Surabaya, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
18. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6792);
20. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6842);
21. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6845);
22. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bermasalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6339);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

28. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 164);
29. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9);
30. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
32. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85);
33. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
34. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 175);
35. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);
36. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);

37. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 15);
38. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 20);
39. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA

dan

WALIKOTA SURABAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.

3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
9. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
11. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
12. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
13. Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
14. Anak jalanan adalah anak yang kehidupannya tidak teratur dengan menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah untuk mencari nafkah di jalanan atau di tempat umum.

15. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
16. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana, dan/atau anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
17. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
18. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
19. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
20. Pusat Pelayanan Terpadu adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan anak di tingkat Kota, yang dikelola secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk perawatan medik (termasuk *medico-legal*), psikososial dan pelayanan hukum.

21. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
 22. Forum partisipasi anak adalah organisasi yang mewadahi aspirasi anak dan/atau kelompok anak yang ada di Surabaya.
 23. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
 24. Anak yang Memiliki Keunggulan adalah Anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
 25. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
 26. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 - b. menjamin tumbuh kembang Anak sesuai usia;
 - c. melaporkan kelahiran Anak kepada Perangkat Daerah yang berwenang melakukan pencatatan;
 - d. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
 - e. menjamin keberlangsungan pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minat Anak; dan
 - f. memberikan pendidikan agama, pendidikan karakter, dan pendidikan lainnya pada Anak.
- (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali Anak.
 - (4) Wali Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
3. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak, agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
 - (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.
 - (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
 - (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara gratis bagi anak penyandang disabilitas, anak jalanan dan anak yang menjadi korban kekerasan, penculikan, penelantaran, penularan HIV/AIDS, tereksplorasi secara ekonomi dan seksual, *trafficking*, penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak yang menjadi korban jaringan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme dari keluarga miskin.
 - (5) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah, serta pelaksanaannya dilakukan dan dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu bagi Anak.

- (2) Untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Anak yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan pendidikan menengah sampai tamat.
 - (3) Selain tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku wajib memberikan pendidikan khusus bagi Anak yang memiliki keunggulan.
 - (4) Dalam hal Anak yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan korban bencana alam dan/atau bencana sosial atau Anak dari korban bencana alam dan/atau bencana sosial, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar dengan layanan khusus.
 - (5) Dalam hal Anak yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Anak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar secara inklusif atau secara khusus.
 - (6) Setiap orang dan/atau masyarakat wajib mendukung penyelenggaraan pendidikan bagi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dengan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar di lingkungannya, dukungan sumber daya pendidikan untuk kelangsungan penyelenggaraan pendidikan, dan/atau dukungan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Penyelenggaraan pendidikan bagi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) pelaksanaannya dilakukan dan dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
- (2) Setiap anak yang memiliki keunggulan dan/atau anak yang orang tuanya berasal dari Keluarga Miskin yang tidak mampu membiayai pendidikan berhak mendapatkan bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Daerah, Setiap Orang, dan/atau Masyarakat.

- (3) Setiap anak berhak mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuannya.
 - (4) Setiap Anak berhak pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara.
 - (5) Setiap Anak berhak menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak melebihi batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi:
 - a. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - b. Anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan seksual;
 - c. Anak korban perdagangan orang (*trafficking*);
 - d. Anak korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - e. Anak korban penularan HIV/AIDS;
 - f. Anak korban penculikan;
 - g. Anak yang tidak mempunyai orang tua;
 - h. Anak terlantar;
 - i. Anak jalanan;
 - j. Anak korban kekerasan;
 - k. Anak dalam situasi darurat;
 - l. Anak penyandang disabilitas;
 - m. Anak korban jaringan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme; dan
 - n. Anak korban perlakuan salah lainnya.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Dinas, dengan melibatkan peran serta Keluarga dan Masyarakat.
- (3) Kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan layanan:

- a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. bimbingan sosial, mental dan spiritual;
 - d. rehabilitasi sosial;
 - e. pendampingan;
 - f. pemberdayaan;
 - g. bantuan sosial;
 - h. bantuan hukum; dan/atau
 - i. reintegrasi anak dalam keluarga.
7. Di antara Bagian Ketiga dan Bagian Keempat Bab IV disisipkan 2 (dua) bagian dan 4 (empat) pasal, yakni Bagian Ketiga A dan Bagian Ketiga B, serta Pasal 16A, Pasal 16B, Pasal 16C, dan Pasal 16D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga A
Perlindungan Khusus

Pasal 16A

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- (2) Penyelenggaraan Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan peran serta Keluarga dan Masyarakat.
- (3) Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban tindak pidana kekerasan seksual;

- k. Anak korban jaringan ekstremise berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme;
 - l. Anak Penyandang Disabilitas;
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.
- (4) Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya antara lain:
- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
 - b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
 - c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga miskin; dan
 - d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.
- (5) Selain upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah memberikan:
- a. upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
 - b. jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - c. kemudahan dalam mendapat informasi mengenai perkembangan perkara bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, Anak yang menjadi korban pornografi, Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis, Anak korban tindak pidana kekerasan seksual, dan/atau Anak korban jaringan ekstremise berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 16B

- (1) Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. Anak yang menjadi pengungsi;
 - b. Anak korban kerusuhan;

- c. Anak korban bencana alam; dan
 - d. Anak dalam situasi konflik bersenjata.
- (2) Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (3) huruf b dilakukan melalui:
- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
 - b. pemisahan dari orang dewasa;
 - c. pemberian bantuan hukum secara efektif;
 - d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
 - e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
 - f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
 - g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
 - h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
 - i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
 - j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
 - k. pemberian advokasi sosial;
 - l. pemberian kehidupan pribadi;
 - m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
 - n. pemberian pendidikan;
 - o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
 - p. pemberian hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perlindungan Khusus bagi Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (3) huruf c dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.

- (4) Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (3) huruf d dilakukan melalui:
 - a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
 - c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.
- (5) Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (3) huruf e dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.
- (6) Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (3) huruf f dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental.
- (7) Perlindungan Khusus bagi Anak dengan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (3) huruf g dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi.
- (8) Perlindungan Khusus bagi Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (3) huruf h dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.
- (9) Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (3) huruf i dilakukan melalui upaya:
 - a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan
 - b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- (10) Perlindungan Khusus bagi Anak korban tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (3) huruf j, dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
 - b. rehabilitasi sosial;
 - c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
 - d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (11) Perlindungan Khusus bagi Anak korban jaringan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (3) huruf k, dilakukan melalui upaya:
- a. edukasi tentang ideologi dan nilai nasionalisme;
 - b. konseling tentang bahaya terorisme;
 - c. rehabilitasi sosial; dan
 - d. pendampingan sosial.
- (12) Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (3) huruf l, dilakukan melalui upaya:
- a. perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;
 - b. pemenuhan kebutuhan khusus;
 - c. perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu; dan
 - d. pendampingan sosial.
- (13) Perlindungan Khusus bagi Anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (3) huruf m, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.
- (14) Perlindungan Khusus bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (3) huruf n, dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.
- (15) Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (3) huruf o, dilakukan melalui konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Pasal 16C

- (1) Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan hak restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana kepada pengadilan.
- (2) Pengajuan hak restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16D

Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan Anak, setiap Anak berhak mendapatkan layanan dari UPTD PPA.

8. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat wajib mencegah terjadinya penggunaan dan pemanfaatan Pekerja Anak dalam pekerjaan terburuk bagi Anak yang meliputi:
 - a. pekerja seks komersial;
 - b. pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat atau lokasi yang dapat dijadikan tempat prostitusi;
 - c. pekerjaan sebagai model untuk promosi minuman keras, obat perangsang seksualitas dan/atau rokok;
 - d. pekerjaan konstruksi bangunan, jembatan, irigasi atau jalan;
 - e. pekerjaan yang dilakukan dalam perusahaan pengolahan kayu seperti penebangan, pengangkutan dan bongkar muat;
 - f. pekerjaan yang berhubungan dengan mengangkat dan mengangkut barang;
 - g. pekerjaan di pabrik atau di perindustrian;
 - h. pekerjaan penangkapan ikan yang dilakukan di lepas pantai atau di perairan laut dalam;
 - i. pekerjaan di kapal;
 - j. pekerjaan yang dilakukan dalam pembuangan dan pengolahan sampah atau daur ulang barang-barang bekas;

- k. pekerjaan yang terpajan dengan kuman, bakteri, virus, fungi, parasit dan sejenisnya;
 - l. pekerjaan di tempat pemotongan, pemrosesan dan pengepakan daging hewan;
 - m. pekerjaan penangkaran binatang buas;
 - n. pekerjaan yang dilakukan dalam lingkungan kerja yang terdapat pajanan bahan kimia berbahaya;
 - o. pekerjaan dalam menangani, menyimpan, mengangkut dan menggunakan bahan-bahan kimia yang bersifat toksik, eksplosif, mudah terbakar, mudah menyala, oksidator, korosif, iritatif, karsinogenik, mutagenik, teratogenik, dan/atau bahan yang mengandung radioaktif;
 - p. pekerjaan yang berhubungan dengan mesin yang membahayakan keselamatan Anak;
 - q. pekerjaan yang melibatkan alat berat yang membahayakan keselamatan Anak;
 - r. pekerjaan yang berhubungan dengan perbudakan, pengasuh anak atau pembantu rumah tangga dan pencuci kendaraan;
 - s. penjual koran, pedagang asongan, pengamen, dan pemungut parkir liar;
 - t. segala pekerjaan yang berhubungan dengan minuman keras, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan/atau
 - u. bentuk pekerjaan terburuk lain yang membahayakan kesehatan, keselamatan, dan moral Anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan kepada Pekerja Anak dalam pekerjaan terburuk bagi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
- a. mencegah segala bentuk eksploitasi, diskriminasi, pelecehan dan kekerasan terhadap Anak;
 - b. melindungi anak dari kegiatan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak, baik fisik, mental, moral dan intelektual maupun kesehatan anak.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan upaya perlindungan kepada Pekerja Anak dalam pekerjaan terburuk bagi Anak sebagaimana pada ayat (1) yang telah terjadi, antara lain berupa:

- a. memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang hak-hak Anak;
 - b. memberikan bantuan berupa layanan psikologi, medis dan hukum terhadap Pekerja Anak dalam pekerjaan terburuk bagi Anak yang mengalami eksploitasi, diskriminasi, pelecehan dan kekerasan;
 - c. memberdayakan keluarga melalui pemberian pelatihan ketrampilan dan pengurangan pengeluaran;
 - d. memberikan beasiswa kepada Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal yang putus sekolah untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi;
 - e. memberikan pendidikan non formal dan pelatihan keterampilan bagi Pekerja Anak dalam pekerjaan terburuk bagi Anak yang tidak menempuh pendidikan formal.
9. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab, 5 (lima) Bagian dan 5 (lima) pasal, yakni BAB VIIA, Bagian Kesatu, Bagian Kedua, Bagian Ketiga, Bagian Keempat, dan Bagian Kelima, serta Pasal 21A, Pasal 21B, Pasal 21C, Pasal 21D, dan Pasal 21E, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA
KOTA LAYAK ANAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21A

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Kota Layak Anak dalam rangka pemenuhan terhadap hak-hak anak berdasarkan indikator kota layak anak.
- (2) Penyelenggaraan Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. pembangunan dan pelayanan publik ramah anak;
 - b. pelayanan kesehatan ramah anak;
 - c. keluarga ramah anak;
 - d. sekolah ramah anak;
 - e. kecamatan layak anak; dan
 - f. kelurahan layak anak.

Bagian Kedua
Hak-Hak Anak

Pasal 21B

- (1) Hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A ayat (1), meliputi hak:
 - a. sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.

- (2) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. hak atas identitas;
 - b. hak perlindungan identitas;
 - c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
 - d. hak berpikir, berhati nurani, beragama, dan berkepercayaan;
 - e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
 - f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
 - g. hak akses informasi yang layak; dan
 - h. hak bebas dari penyiksaan dan hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.

- (3) Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas hak:
 - a. bimbingan dan tanggung jawab orang tua;
 - b. perlindungan bagi anak yang terpisah dari orang tua;
 - c. reunifikasi;
 - d. perlindungan dari pemindahan anak secara ilegal;
 - e. dukungan kesejahteraan;
 - f. perlindungan bagi anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
 - g. pengangkatan/adopsi anak;

- h. tinjauan penempatan secara berkala; dan
 - i. perlindungan dari kekerasan dan penelantaran.
- (4) Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas hak:
- a. kesetaraan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraan bagi anak penyandang disabilitas;
 - b. kesehatan dan layanan kesehatan;
 - c. jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan; dan
 - d. pemenuhan standar hidup.
- (5) Hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas hak:
- a. pendidikan;
 - b. tujuan dari pendidikan; dan
 - c. kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olahraga.
- (6) Hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas hak perlindungan bagi:
- a. anak dalam situasi darurat;
 - b. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; dan
 - d. anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan adat.

Bagian Ketiga
Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak

Pasal 21C

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Kota Layak Anak, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak.
- (2) Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam dokumen yang memuat:
- a. Pendahuluan;
 - b. Kebijakan Pencapaian Kota Layak Anak;
 - c. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan;

- d. Penutup; dan
 - e. Lampiran berupa Matriks Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak.
- (3) Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Daerah.
 - (4) Penyusunan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Indikator Kota Layak Anak

Pasal 21D

- (1) Indikator Kota Layak Anak, terdiri dari:
 - a. penguatan kelembagaan; dan
 - b. klaster hak Anak.
- (2) Indikator Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Mekanisme Penyelenggaraan Kota Layak Anak

Pasal 21E

- (1) Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Daerah dilaksanakan dengan mekanisme secara bertahap sebagai berikut:
 - a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mempertimbangkan pandangan Anak yang diperoleh melalui Forum Anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelenggaraan Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

10. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak di Daerah, Walikota membentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak.
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - b. Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah sebagai Wakil Ketua;
 - c. Kepala Dinas sebagai Sekretaris;
 - d. sub gugus tugas kelembagaan dan 5 (lima) Klaster Kota Layak Anak yang terdiri atas:
 1. koordinator sub gugus tugas kelembagaan;
 2. koordinator sub gugus tugas klaster hak sipil dan kebebasan;
 3. koordinator sub gugus tugas klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 4. koordinator sub gugus tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 5. koordinator sub gugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
 6. koordinator sub gugus tugas klaster Perlindungan Khusus Anak; dan
 7. Keanggotaan.
 - e. Keanggotaan sub Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas unsur:
 1. perangkat daerah yang terkait dengan 5 (lima) klaster Kota Layak Anak;
 2. Masyarakat;
 3. media massa;
 4. dunia usaha; dan
 5. perwakilan Anak.

- f. Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas pejabat dari perangkat daerah di tingkat Daerah, pejabat di tingkat kecamatan, dan pejabat di tingkat kelurahan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok:
- a. mengkoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak;
 - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan Kota Layak Anak;
 - c. mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan Kota Layak Anak;
 - d. melaksanakan Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Kota Layak Anak;
 - e. melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan Kota Layak Anak; dan
 - f. menyusun laporan penyelenggaraan Kota Layak Anak kepada Walikota secara berkala.
- (4) Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pengangkatan Keanggotaan Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

11. Ketentuan ayat (3) diubah dan ayat (4) Pasal 23 dihapus, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kota Layak Anak dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas Kota Layak Anak.
- (3) Sekretariat Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di kantor Dinas.
- (4) Dihapus.

12. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Setiap penyelenggara usaha diskotik, usaha klub malam, usaha bar/rumah minum, usaha karaoke dewasa, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat/*massage/spa*, usaha panti mandi uap/sauna dan rumah bilyar (bola sodok) dilarang menerima pengunjung Anak.
- (2) Setiap penyelenggara usaha hotel, usaha motel, usaha losmen, usaha wisma pariwisata dan kegiatan usaha yang sejenis dilarang menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh orang tuanya atau keluarganya yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggungjawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya.

13. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Setiap penyelenggara kegiatan usaha dilarang menggunakan, memanfaatkan, dan/atau melibatkan pekerja Anak dalam pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, dan moral Anak.
- (2) Setiap penyelenggara satuan pendidikan dilarang mengeluarkan Anak dari satuan pendidikan tanpa adanya jaminan keberlangsungan pendidikan Anak.

14. Ketentuan ayat (4) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Walikota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan Anak.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan kelompok anak mengenai konsep Kota Layak Anak dan hak anak;
 - b. menyediakan buku, leaflet, brosur mengenai perlindungan anak, kesehatan reproduksi, bahaya Penyakit Menular Seksual dan Narkotika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) serta menyebarkannya ke masyarakat;

- c. memberikan pelatihan yang berkaitan dengan pengasuhan/pendidikan anak, prinsip konseling, psikologi dasar terhadap masyarakat yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, penyelenggaraan layanan terpadu perlindungan anak dan kegiatan lain yang sejenis yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan anak;
- d. memfasilitasi terselenggaranya forum partisipasi Anak dan komponen kelompok sosial budaya Anak;
- e. memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya pusat atau wadah layanan kesehatan reproduksi remaja; dan
- f. memberikan penghargaan kepada masyarakat, baik individu maupun kelompok atau organisasi masyarakat yang dianggap telah melakukan upaya perlindungan Anak dengan baik.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan perlindungan anak yang dilaksanakan oleh penyelenggara perlindungan anak.
- (4) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas dan/atau pejabat lain dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

15. Di antara Bab X dan Bab XI disisipkan 1 (satu) Bab dan 1 (satu) pasal, yakni Bab XA dan Pasal 26A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XA
PEMBIAYAAN
Pasal 26A

Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk menyelenggarakan Perlindungan Anak dalam rangka pemenuhan terhadap hak Anak melalui:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 17 Mei 2023

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 17 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2023 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 57-3/2023

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA

Sidharta Praditya Fevienda Putra, SH.,MH.

Jaksa Madya
NIP. 19780307 200501 1 004



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam rangka melaksanakan perlindungan Anak di Kota Surabaya sesuai dengan tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah. Namun demikian, setelah berlaku kurang lebih selama 9 (sembilan) tahun, Pemerintah Daerah dalam praktiknya menemui beberapa kendala yang belum dapat diakomodasi oleh Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, karena keterbatasan aturan dan belum diakomodirnya kebutuhan hukum masyarakat sesuai perkembangan zaman yang meliputi:

1. Program wajib belajar bagi Anak belum disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Peran Orang Tua terhadap Anak belum optimal karena tidak ada mekanisme kontrol yang memadai serta tidak adanya kebijakan dalam peraturan yang dapat diambil (*exit policy*) apabila Orang Tua dan Keluarga tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab terhadap Anak;
3. Masih banyak pekerja Anak yang melakukan pekerjaan terburuk bagi Anak karena tidak adanya aturan secara terperinci mengenai larangan mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, dan moral Anak; dan
4. Penyelenggaraan Kota Layak Anak tidak berjalan secara efektif karena ketidakjelasan penanggungjawab dalam Gugus Tugas Kota Layak Anak akibat perubahan tugas dan susunan perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, serta perlu disesuaikan dengan aturan terbaru yang mengatur terkait penyelenggaraan Kota Layak Anak dan Gugus Tugas Kota Layak Anak, yaitu Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Selain 5 (lima) alasan sebagaimana telah disebutkan di atas, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak masih mengacu dan berpedoman Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, padahal undang-undang tersebut telah mengalami 2 (dua) kali perubahan, pertama pada tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan kedua pada tahun 2016 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang ditetapkan sebagai respons atas maraknya tindak pidana kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, maka Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak juga perlu penyesuaian dengan beberapa undang-undang, karena

terdapat beberapa ketentuan perubahan

Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, misalnya seperti kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarga terhadap Anak, penunjukan wali Anak dalam hal orang tua dan keluarga tidak mampu melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab terhadap Anak, penyelenggaraan perlindungan khusus bagi Anak, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, dan penyelenggaraan Kota Layak Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Tumbuh kembang Anak” adalah termasuk kesehatan Anak baik secara fisik maupun mental, antara lain meliputi intelektual, dan/atau sensorik.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pendidikan lainnya” antara lain adalah pendidikan budi pekerti, pendidikan kebudayaan, dan sebagainya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “Pengadilan” adalah pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi lainnya.

Angka 3
Pasal 7
Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “Pendidikan Khusus” adalah program kekhususan yang diberikan kepada Anak yang mempunyai kemampuan kecerdasan diatas rata-rata, seperti program unggulan, program akselerasi, dan/atau program lain yang sejenis.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "Layanan khusus" adalah penyelenggaraan pendidikan dengan layanan dengan memperhatikan kondisi yang ada.
Contohnya:
sekolah darurat pasca bencana alam;
sekolah secara daring saat terjadi pandemi.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “secara inklusif” adalah pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas untuk belajar bersama dengan peserta didik bukan Penyandang Disabilitas di sekolah reguler atau perguruan tinggi.

Yang dimaksud dengan “secara khusus” adalah pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada Anak Penyandang Disabilitas dengan menggunakan kurikulum khusus, proses pembelajaran khusus, bimbingan, dan/atau pengasuhan dengan tenaga pendidik khusus dan tempat pelaksanaannya di tempat belajar khusus.

Angka 5
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud "Anak yang memiliki keunggulan" antara lain adalah:

Anak Cerdas Istimewa, yakni Anak yang mempunyai kapasitas intelektual atau IQ diatas 130, memiliki daya ingat yang kuat, mampu memecahkan masalah dengan sangat baik.

Anak dengan Bakat Istimewa: anak yang memiliki kemampuan intelektual tinggi (*gifted*) serta menunjukkan penonjolan kecakapan khusus yang bidangnya dan berbeda-beda antara anak satu dengan anak yang lain (*talented*).

Ciri-ciri Anak Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa antara lain:

1. Lancar berbahasa (mampu mengutarakan pemikirannya);
2. Memiliki rasa ingin tahu besar terhadap ilmu pengetahuan;
3. Memiliki kemampuan yang tinggi dalam berfikir logis dan kritis;
4. Mampu belajar/bekerja secara mandiri;
5. Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa);
6. Mempunyai tujuan yang jelas dalam tiap kegiatan atau perbuatannya;
7. Cermat atau teliti dalam mengamati;
8. Memiliki kemampuan memikirkan beberapa macam pemecahan masalah;
9. Mempunyai minat luas;
10. Mempunyai daya imajinasi yang tinggi;
11. Belajar dengan mudah dan cepat;
12. Mampu mengemukakan dan mempertahankan pendapat;
13. Mampu berkonsentrasi; dan
14. Tidak memerlukan dorongan (motivasi) dari luar.

Contoh:

- Anak yang memiliki potensi kecerdasan istimewa di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
- Anak dengan bakat istimewa di bidang estetika
- Anak dengan bakat istimewa di bidang olahraga

Ayat (3)

Setiap Anak termasuk didalamnya Anak penyandang disabilitas diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan/atau pendidikan luar biasa.

Angka 6

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Anak korban penularan HIV/AIDS termasuk Anak yang terinfeksi virus HIV/AIDS.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 16A

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan "Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya" adalah Anak yang diberikan label sosial negatif didasarkan pada prasangka yang bertujuan untuk memisahkan, membedakan, mendiskreditkan, dan mengucilkan terhadap Anak dan cap atau pandangan buruk dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Rehabilitasi Medis" adalah proses penanganan medis secara terpadu untuk memulihkan kondisi fisik dan mental Anak Korban dan/atau Anak Saksi.

Yang dimaksud dengan "Rehabilitasi Sosial" adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar Anak Korban dan/atau Anak Saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Jaminan Keselamatan" adalah upaya untuk melindungi dan memberikan rasa aman bagi Anak Korban dan/atau Anak Saksi baik fisik, mental, maupun sosial.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 16B

Cukup jelas.

Pasal 16C

Cukup jelas.

Pasal 16D

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 18

Ayat (1)

Pencegahan terjadinya penggunaan dan pemanfaatan Pekerja Anak dalam pekerjaan terburuk bagi Anak, termasuk tapi tidak terbatas pada penggunaan dan pemanfaatan Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal.

Contoh Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal antara lain meliputi: Penyemir Sepatu Anak; Pedagang Asongan Anak; Pengamen Anak; Pemulung Anak; Tukang Parkir Anak; pekerjaan sektor informal lainnya yang mempekerjakan Anak.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Huruf p
Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin antara lain terdiri atas:

1. mesin bor;
2. mesin gerinda;
3. mesin potong;
4. mesin bubut;
5. mesin skrap;
6. mesin rajut;
7. mesin jahit;
8. mesin tenun;
9. mesin pak;
10. mesin pengisi botol; dan/atau
11. mesin lain yang membahayakan keselamatan Anak.

Huruf q
Pekerjaan yang melibatkan alat berat antara lain terdiri atas:

1. traktor;
2. pemecah batu;
3. *grader*;

4. pencampur aspal;
5. mesin pancang; dan/atau
6. alat berat lain yang membahayakan keselamatan Anak.

Huruf r

Cukup jelas

Huruf s

Yang dimaksud dengan “Pedagang asongan” adalah pedagang yang menjajakan buah-buahan dan sebagainya (di dalam kendaraan umum, di perempatan jalan, dan sebagainya) Contohnya antara lain adalah:

Penjaja makanan/minuman, penjual tissue

Huruf t

Cukup jelas

Huruf u

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 21A

Cukup jelas.

Pasal 21B

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hak atas identitas” adalah memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki Kutipan Akta Kelahiran sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab Daerah atas nama dan kewarganegaraan anak (termasuk tanggal kelahiran dan silsilahnya) dan menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis dan dilakukan pendekatan layanan hingga tingkat kelurahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hak perlindungan identitas” adalah memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal-usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak tersebut; dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat” adalah jaminan atas hak anak untuk berpendapat dan penyediaan ruang-ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “hak berpikir, berhati nurani dan beragama” adalah jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai; dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “hak berorganisasi dan berkumpul secara damai” adalah jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “hak atas perlindungan kehidupan pribadi” adalah jaminan bahwa seorang anak tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspos ke publik tanpa izin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “hak akses informasi yang layak” adalah jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak; penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis; dan ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia” adalah jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hak bimbingan dan tanggung jawab orang tua” adalah memastikan anak diasuh dan dirawat oleh orang tuanya. Oleh karena itu harus dilakukan penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak, meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak anak, contoh: Bina Keluarga Balita.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hak perlindungan bagi anak yang terpisah dari orang tua” adalah memastikan anak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hak reunifikasi” adalah memastikan anak untuk dipertemukan kembali dengan orang tuanya setelah terpisah, misalnya terpisah karena bencana alam, konflik bersenjata, orang tua berada di luar negeri, atau karena diculik dan diperdagangkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “hak perlindungan dari pemindahan anak secara ilegal” adalah memastikan anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri, contoh: larangan TKI anak.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “hak dukungan kesejahteraan” adalah memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu, contoh: apabila ada orang tua yang tidak mampu memberikan perawatan kepada anaknya secara baik maka menjadi kewajiban komunitas, kelurahan, dan Pemerintahan Daerah untuk memenuhi kesejahteraan anak.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “hak perlindungan bagi anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga” adalah memastikan anak yang ditinggalkan dari lingkungan keluarga mendapat pengasuhan alternatif atas tanggungan negara/Daerah, contoh: anak yang kedua orang tuanya meninggal dunia, atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan memberikan pengasuhan kepada anak.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “hak pengangkatan/adopsi anak” adalah memastikan pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “hak tinjauan penempatan secara berkala” adalah memastikan anak-anak yang berada di lembaga kesejahteraan sosial anak/panti terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “hak perlindungan dari kekerasan dan penelantaran” adalah memastikan anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hak kesetaraan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraan bagi anak penyandang disabilitas” adalah memastikan anak cacat mendapatkan kesetaraan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hak kesehatan dan layanan kesehatan” adalah memastikan setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hak jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan” adalah memastikan setiap anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan, contoh: jamkesmas dan jamkesda.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “hak pemenuhan standar hidup” adalah memastikan anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial. Hal ini dapat dicapai dengan menurunkan kematian anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar gizi, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hak pendidikan” adalah memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Contoh: mendorong sekolah inklusi; memperluas pendidikan kejuruan, non-formal dan informal; mendorong terciptanya sekolah ramah anak dengan mengaplikasikan konsep disiplin tanpa kekerasan, dan menjamin keamanan dan keselamatan perjalanan anak ke dan dari sekolah

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hak tujuan dari pendidikan” adalah memastikan bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati dan bekerjasama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hak kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olahraga” adalah memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu senggangnya untuk melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, olahraga dan aktivitas lainnya. Contoh: penyediaan fasilitas bermain, rekreasi dan mengembangkan kreatifitas anak.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hak perlindungan bagi anak dalam situasi darurat” adalah perlindungan bagi anak yang mengalami situasi darurat dikarenakan kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal dan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar (sekolah, air bersih, bahan makanan, sandang, kesehatan dan sebagainya) perlu mendapatkan prioritas dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasarnya.

1. Bagi pengungsi anak: memastikan bahwa setiap anak yang harus berpindah dari tempat asalnya ke tempat yang lain, harus mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang dan perlindungan secara optimal.
2. Bagi anak dalam situasi konflik bersenjata: memastikan bahwa setiap anak yang berada di daerah konflik tidak direkrut atau dilibatkan dalam peranan apapun; contoh: menjadi tameng hidup, kurir, mata-mata, pembawa bekal, pekerja dapur, pelayan barak, penyandang senjata atau tentara anak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hak perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum” adalah memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar, serta memastikan diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas diversifikasi bagi anak sebagai bagian dari kerangka pemikiran bahwa pada dasarnya anak sebagai pelaku pun adalah korban dari sistem sosial yang lebih besar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hak perlindungan bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual” adalah segala kondisi yang menyebabkan anak tersebut berada dalam keadaan terancam, tertekan, terdiskriminasi dan terhambat aksesnya untuk bisa tumbuh kembang secara optimal. Praktik yang umum diketahui misalnya dijadikan pekerja seksual, joki narkoba, pekerja anak, pekerja rumah tangga, anak dalam lapangan pekerjaan terburuk bagi anak, perdagangan dan penculikan anak, atau pengambilan organ tubuh. Untuk itu, perlu dipastikan ada program pencegahan dan pengawasan agar anak-anak tidak berada dalam situasi eksploitatif, dan memastikan bahwa pelakunya harus ditindak. Selain itu, anak-anak korban eksploitasi harus ditangani secara optimal mulai dari pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, hingga pemulangan dan reintegrasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “hak perlindungan bagi anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan adat” adalah memastikan bahwa anak-anak dari kelompok minoritas dan adat dijamin haknya untuk menikmati budaya, bahasa dan kepercayaan.

Pasal 21C

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pendahuluan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak memuat:

1. latar belakang;
2. tujuan dan sasaran;
3. ruang lingkup;
4. landasan hukum.

Huruf b

Kebijakan Pencapaian Kota Layak Anak Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak memuat:

1. prinsip;
2. arah kebijakan;
3. strategi.

Huruf c

Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak:

1. mekanisme pemantauan dan evaluasi;
2. mekanisme pelaporan;
3. waktu pelaksanaan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Matriks Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak memuat:

- a. Indikator Kota Layak Anak/program/kegiatan/sub kegiatan;
- b. rencana aksi;
- c. ukuran;
- d. satuan;
- e. data dasar;
- f. target;
- g. alokasi pendanaan; dan
- h. instansi penanggung jawab.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Daerah” adalah Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak selain dilakukan oleh Pemerintah Daerah, juga dapat melibatkan dunia usaha serta Masyarakat, antara lain organisasi kemasyarakatan, universitas, organisasi keagamaan, dan tokoh agama, organisasi profesi, mitra pembangunan, dan sebagainya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21D

Cukup jelas.

Pasal 21E

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan Kota Layak Anak" adalah Pemerintah Daerah menjalin kerjasama dengan lembaga/instansi/akademisi/media dan pemangku kepentingan lainnya yang mendukung kebijakan ramah anak serta pemenuhan hak anak

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 23

Cukup jelas.

Angka 12
Pasal 24
Cukup jelas.

Angka 13
Pasal 25
Cukup jelas.

Angka 14
Pasal 26
Cukup jelas.

Angka 15
Pasal 26A
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA

NOMOR :

TANGGAL :

INDIKATOR KOTA LAYAK ANAK

A. Indikator Kota Layak Anak, terdiri dari:

1. Kelembagaan; dan
2. 5 (lima) Klaster Kota Layak Anak.

B. Di dalam Kelembagaan dan Klaster Kota Layak Anak terdapat beberapa komponen kunci sebagai berikut:

1. adanya peraturan/kebijakan daerah tentang indikator terkait;
2. persentase anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian indikator;
3. sumber daya manusia yang membidangi terlatih Konvensi Hak Anak;
4. keterlibatan Forum Anak/kelompok Anak dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program indikator;
5. kemitraan antar perangkat daerah dalam pengembangan program indikator terkait;
6. keterlibatan lembaga Masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
7. kemitraan dengan dunia usaha dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
8. kemitraan dengan media dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
9. inovasi untuk mencapai indikator.

C. Klaster hak anak meliputi:

1. Klaster I: hak sipil dan kebebasan;
2. Klaster II: lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
3. Klaster III: kesehatan dasar dan kesejahteraan;
4. Klaster IV: pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
5. Klaster V: Perlindungan Khusus Anak.

D. Klaster kelembagaan, terdiri atas:

1. Peraturan/kebijakan daerah tentang Kota Layak Anak

2. Penguatan kelembagaan Kota Layak Anak
3. Peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak

E. Klaster hak sipil dan kebebasan, terdiri atas:

1. anak yang teregistrasi dan memiliki Kutipan Akta Kelahiran;
2. tersedia fasilitas informasi layak anak; dan
3. pelebagaan partisipasi anak.

F. Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, terdiri atas:

1. Pencegahan perkawinan anak;
2. Penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga;
3. Pengembangan anak usia dini holistik dan integratif (PAUD-HI);
4. Standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
5. Ketersediaan infrastruktur ramah anak di ruang publik

G. Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, terdiri atas:

1. Persalinan di fasilitas kesehatan;
2. Status gizi balita;
3. Pemberian makan bayi dan anak usia di bawah 2(dua) tahun;
4. Status gizi balita;
5. Pemberian makan bayi dan anak usia di bawah 2 tahun;
6. Fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak;
7. Lingkungan sehat;
8. Ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan dan tidak ada iklan, promosi, dan sponsor rokok; dan
9. Wajib belajar 12 tahun.

H. Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, terdiri atas:

1. sekolah ramah anak;

2. tersedia fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif yang ramah anak;

I. Klaster perlindungan khusus, terdiri atas:

1. Pencegahan dalam perlindungan khusus;
 2. Pelayanan bagi korban anak kekerasan dan eksploitasi;
 3. persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak;
 4. pelayanan bagi anak korban pornografi, narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan terinfeksi HIV/AIDS;
 5. pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik;
 6. pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi;
 7. pelayanan bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang;
 8. penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversifikasi (khusus pelaku); dan
 9. pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
-